



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR 6 SERI C NOMOR SERI 2

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perubahan numenklatur Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2000 sesuai Ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah tersebut perlu ditinjau kembali untuk dicabut disesuaikan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a konsiderans ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 197 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pasar Daerah Kabupaten Hulu Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 13 Seri E Nomor Seri 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
6. Bendaharawan Khusus penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

7. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa-jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
8. Pasar Daerah adalah Pasar Umum dan Pasar Khusus yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
9. Lingkungan Pasar Daerah adalah tempat berjualan atau tempat lain dilingkungan pasar yang telah ditetapkan;
10. Pejabat yang ditunjuk adalah Kantor Pasar yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
12. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggunaan fasilitas Pasar Daerah;
13. Bangunan-bangunan adalah semua bangunan yang berada dalam pasar yang dipergunakan untuk kegiatan jual beli dan pelayanan jasa;
14. Los adalah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terhutang;

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas jasa pelayanan pasar.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar Daerah yang dipergunakan untuk kegiatan jual beli dan pelayanan jasa.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah wajib retribusi yaitu orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas pasar.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pasar termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pasar diukur berdasarkan luas dan jenis tempat yang digunakan.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN DAN STRUKTUR
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar adalah dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas los, luas serta jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Bangunan	Ukuran	Tarif/hari (Rp)
a. Los	Per m ²	500
b. Ruko/Toko (Bukan milik Pemda)	Per buah	1.000
c. Kios/warung (Bukan milik Pemda)	Per buah	500
d. Mobil Usaha	Per buah	2.500

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah pemungutan retribusi meliputi wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan
- (2) Retribusi dipungut oleh Pejabat dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

Pasal 12

- (1) Pasar yang dibuka pada pagi hari, siang, sore atau malam tetap dikenakan retribusi harian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi pedagang yang tidak berjualan, tetapi masih menempatkan/meninggalkan barang dagangannya didalam pasar daerah, dikenakan Retribusi sebesar 100% (seratus perseratus).

Pasal 13

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan karcis yang telah diperforasi sebagai bukti pembayaran.
- (2) Bentuk, warna, ukuran dan nilai nominal karcis serta tata cara pengadaannya ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).